

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 173 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KETENTUAN TARIF BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
ANGKATAN TAHUN 2009**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 528/J35.17/KU/2008. tanggal 12 Februari 2009.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran peningkatan layanan akademik bagi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009 baik Program Reguler, Non Reguler dan Program Kerjasama, dipandang perlu ditetapkan Ketentuan Tarif Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009;  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor: 16/M Tahun 2009;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/O/2001.  
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;  
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud :  
a. Nomor 031/Dikti/Kep/1983;  
b. Nomor 432/Diktikep/1983;  
c. Nomor 378/Dikti/Kep/1995;  
d. Nomor 103/Dikti/Kep/1996;  
e. Nomor 106/Dikti/Kep/1996;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Ketentuan Tarif Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009.
- Kedua : Ketentuan Tarif Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009 baik Program Reguler, Non Reguler dan Program Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini adalah seperti tersebut di bawah ini:
1. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 dengan Biaya Sendiri Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mulai Angkatan Tahun 2009, sebagaimana pada Lampiran I;
  2. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 Non Reguler Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009, sebagaimana pada Lampiran II;
  3. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 Program Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009, sebagaimana pada Lampiran III;

4. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa S2 Penerima Beasiswa (BPPs) Dirjen Dikti Depdiknas Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta mulai Angkatan Tahun 2009, sebagaimana pada Lampiran IV;
5. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Swadana/bukan Penerima BPPs Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009, sebagaimana pada Lampiran V;
6. Tarif Pembayaran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BBPP) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Penerima Beasiswa (BPPs) Dirjen Dikti Depdiknas Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan Tahun 2009, sebagaimana pada Lampiran VI;

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2009/2010.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 April 2009



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 131405893

Tembusan Yth. :

1. Para Pembantu Rektor;
2. Direktur Program Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag Keuangan

Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran I Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta.

Nomor : 173 Tahun 2009.  
Tanggal : 6 April 2009

**TARIF PEMBAYARAN  
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA S2 DENGAN BIAYA SENDIRI  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
MULAI ANGKATAN TAHUN 2009**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 4.950.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 31405893

**TARIF PEMBAYARAN**  
**BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN**  
**SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)**  
**BAGI MAHASISWA S2 NON-REGULER**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**ANGKATAN TAHUN 2009**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa



Rektor,

Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP. 131405893

Lampiran III Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 173 Tahun 2009  
Tanggal: 6 April 2009

**TARIF PEMBAYARAN  
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA S2 PROGRAM KERJASAMA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
ANGKATAN TAHUN 2009**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
II	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
III	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
IV	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
V	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester Dibayar oleh Mahasiswa.
VI	Rp. 5.200.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
VIII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
IX	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa
X dan seterusnya	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/ Semester dibayar oleh Mahasiswa



Rechtat Wahab, M.Pd., M.A.  
131405893

REKTOR

Lampiran IV Keputusan Rektor  
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 173 Tahun 2009  
Tanggal: 6 April 2009

**TARIF PEMBAYARAN**  
**BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN**  
**SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)**  
**BAGI MAHASISWA S2**  
**PENERIMA BEASISWA (BPPs) DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**MULAI ANGKATAN TAHUN 2009**


SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I II III IV	Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00 Rp. 4.950.000.00	Dibayar dari biaya penyelenggaraan BPPS Ditjen Dikti Depdiknas
V	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VI	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VIII	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
IX	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.
X dan seterusnya	Rp. 3.000.000.00	Per Mahasiswa/Semester dibayar oleh Mahasiswa ybs.



Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
REKOR 137405893

**TARIF PEMBAYARAN  
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA SWADANA/BUKAN PENERIMA BPPs PROGRAM DOKTOR (S3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
ANGKATAN TAHUN 2009**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
II	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
III	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
IV	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
V	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VI	Rp.5.802.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
VIII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
IX	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
X	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XI	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XIII	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.
XIV Dan seterusnya	Rp. 3.500.000.00	Per Mahasiswa/Semester Dibayar oleh Mahasiswa ybs.



Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

REKTOR P. 131405893

Nomor : 173 Tahun 2009  
Tanggal: 6 April 2009

**TARIF PEMBAYARAN  
BANTUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BBPP) DAN  
SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)  
PENERIMA BEASISWA (BPPs) DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
MULAI ANGKATAN TAHUN 2009**

SEMESTER	BBPP/SPP	KETERANGAN
I II III IV V VI	Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00 Rp. 5.802.000,00	Dibayar dari biaya penyelenggaraan BPPS Ditjen Dikti Depdiknas
VII VIII	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00	Per Mahasiswa/per Semester di bayar oleh Mahasiswa yang bersangkutan
IX X XI XII XIII XIV dan seterusnya	Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.500.000,00	Per Mahasiswa/per Semester di bayar oleh Mahasiswa yang bersangkutan.



*[Handwritten Signature]*  
Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.  
NIP. 131405893  
REKTOR